



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya revitalisasi Pasar Karangwaru dan penyempurnaan Kartu Bukti Pedagang (KBP), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. foto copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan
 3. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/ KIP.

2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP/ KIP diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP/ KIP (SP-PK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan
 4. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 5. fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
- c. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/ KIP.

3. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasan dan atau jam buka;
 - b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir kecamatan; dan
 4. pas foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/ KIP.
4. Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Mengubah ketentuan Lampiran IV Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Mengubah ketentuan Lampiran V Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 57

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KBP/ KIP (SP- PK)

Hal : Permohonan perpanjangan KBP/ KIP

Kepada :
Yth Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
. Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
.....

Mengajukan permohonan perpanjangan KBP/ KIP :

- a. Nama pasar :
- b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- c. No Induk Lahan (NIL) :
- d. No Register :
- e. Luas : m²
- f. Jenis dagangan :
- g. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup
- KBP/ KIP *)
- Foto Copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir Kecamatan
- Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) *coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP- PH)

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L/ P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Induk Lahan (NIL) :
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan : kios/los/lapak *)

- ☐ Seluruhnya
- ☐ Sebagian Luas : m², pada Sisi : Utara/ Selatan/ Barat/ Timur *)
- ☐ Sebagian Waktu, Jam Buka : s.dWIB.

kepada saudara :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermeterai cukup.
2. KBP/ KIP *)
3. Foto Copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir Kecamatan
4. Pas Foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
Pemohon,

*) coret yang tidak perlu


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PASAR

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI ORANG PRIBADI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP)
PASAR

Logo
berhol
.....

Nama : (L / P)
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Tempat Dasaran :
No. Induk Lahan (NIL) :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Tgl Berlaku s.d :

Yogyakarta,

Pas Foto
3x4 cm

KEPALA

Tandatangan, Nama Pemegang KBP

Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD


PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Pedagang dilarang memangkrakkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan .
4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain.
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los.
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan bunga 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut

Bentuk : empat persegi panjang.
Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG
dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI BADAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP)
PASAR

Logo
berhol
.....

Nama Badan :
Alamat :
Tempat Dasaran :
No Induk Lahan (NIL) :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Berlaku s.d :

Yogyakarta,

KEPALA

Tandatangan, /nama pimpinan badan, cap badan
Pemegang KBP

Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KBP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.
2. Pedagang dilarang memangkrakkan kios/los atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios/los yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif.
3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran kios dan los wajib mengajukan permohonan perubahan .
4. Pedagang dilarang menyewakan kios/los pada pihak lain.
5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan kios/los.
6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan bunga 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG PASAR

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI ORANG PRIBADI



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP)
PASAR

Logo
berhol
.....

Nama : (L / P)
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Tempat Dasaran :
No. Induk Lahan (NIL) :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Tgl Berlaku s.d :

Yogyakarta,

KEPALA

Tandatangan, Nama Pemegang KIP

Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD

Pas Foto
3x4 cm

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. Pedagang dilarang memangkrakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif .

3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran lapak wajib mengajukan permohonan perubahan .

4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain.


5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak.

6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan bunga 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut

Bentuk : empat persegi panjang.
Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU IDENTITAS PEDAGANG dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingkai motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI BADAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP)
PASAR

Logo
berhol
.....

Nama Badan :
Alamat :
Tempat Dasaran :
No. Induk Lahan (NIL) :
No. Register :
Luas :
Jenis Dagangan :
Jam buka : s.d WIB
Berlaku s.d :

Yogyakarta,

KEPALA

Tandatangan, /nama pimpinan badan, cap badan
Pemegang KIP

Tandatangan, nama,NIP, cap SKPD

PERHATIAN:

1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya.

2. Pedagang dilarang memangkrakkan lapak atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara kumulatif .

3. Pedagang dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan perubahan lahan dasaran lapak wajib mengajukan permohonan perubahan .

4. Pedagang dilarang menyewakan lapak pada pihak lain.

5. Pedagang dilarang mengalihfungsikan lapak.

6. Pedagang yang menunggak retribusi dikenakan bunga 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/ los (KBP) dicabut

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PASAR

KELAS PASAR

PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Dihapus
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Sanggrahan Baciro
				6	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Kembang	6	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Pingit	7	Dihapus
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	8	Pasar Gading	8	Pasar Ledok Gondomanan
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Talok Gendeng	9	Pasar Pace Semaki
						10	Pasar Sepeda Tunjungsari	10	Pasar Suryobrantan
						11	Pasar Telo Karangakajen	11	Dihapus
						12	Pasar Karangwaru		

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI